

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

2025

Kpt TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Pasal 160 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 17/PL.02.7-BA/3313/2025 tanggal 9 Januari 2025
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. **H. Rober Christanto, S.E., M.M** dan Sdr. **H. Adhe Eliana, S.E** dengan perolehan suara sebanyak 336.222 (tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua suara atau 59,91 % (lima puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024; Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 11.00 WIB.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 0 Hlm.